

## SEJARAH KEWARISAN ISLAM DAN TERWUJUDNYA HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA

Ahmad Affandy

STAI Pancawahana Bangil, Pasuruan

Email : [Zakariya3affandy@gmail.com](mailto:Zakariya3affandy@gmail.com)

**Abstract:** A man who died and left the property, then his property to be inherited, In Islamic law. It should be in accordance with applicable law called the law of inheritance, there are several conditions that must be met and understood first, because it will affect the division of the estate. We will describes the Islamic inheritance law of the Islamic historiography, which includes a brief history of the Islamic inheritance, inheritance in the pre-Islamic heritage in the early days of Islam, as well as laying the basis of Islamic inheritance law. So prospects that can know the problems that exist within the Islamic inheritance, as reasons to accept the inheritance, hitch received an inheritance and rights before the distribution of inheritance.

Then In this discussion the development of inheritance law was stated, from the time before colonialism until the time of independence. In the development of inheritance law before the colonial period, the empire and the sultanate applied inheritance law as a living law in the community as well as a culture of Indonesian law in its time. When the Dutch East Indies government arrived, Indonesia had implemented Islamic religious law, which then continued and recognized its legal authority, Van den Berg conceptualized Staatsblat 1882 Number 152 which contained provisions for indigenous people or colonized people, religious laws must be applied in his environment. Snouck Hoergronje, advis or to the Dutch East Indies Government, initiated the receptie theory of Islamic issues and domestic children who pro-posed “Islam can apply if it has been perceived by customary law” , so adat is what determines the existence or abs ence of Islamic law. Furthermore, at the time of independence Indonesian Islamic law experts tried to make Islamic law a national law, with the effort of national seminars in the formation of law, Islamic law was made as one of the sources in addition to European law and Customary la w.

**Keyword:** History of Development of Islamic Law, Law of inheritance

### A. Pendahuluan

Setiap manusia mengalami proses perjalanan, mulai dilahirkan, hidup dibumi dan diakhiri dengan kematian. Pada tahap-tahap tersebut akan membawa dampak hukum serta pengaruh bagi lingkungannya, terutama bagi orang yang ada hubungan dengannya, baik hubungan darah (*nasab*), maupun hubungan karena pernikahan.<sup>1</sup>

Lahirnya manusia disertai dengan hak dan kewajibannya sebagai individu yang berinteraksi dengan orang lain. Hubungan interaksi tersebut bisa dengan orang tuanya, kerabatnya, keluarganya, dan juga masyarakat lingkungannya. Sejak bayi, anak-anak, *tamyiz*, usia *baligh*, dan lanjut usia, manusia tersebut tidak pernah lepas dari hak dan

---

<sup>1</sup> Lihat Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), hlm.13.

kewajibannya. Manusia memiliki hak dan tanggung jawab kewajiban baik sebagai pribadi, anggota keluarga, warga negara, dan pemeluk agama, yang harus taat, tunduk dan patuh terhadap syariat agama.

Begitu juga ketika manusia meninggal dunia. Dia mempunyai pengaruh dan akibat hukum kepada dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya. Kematian manusia juga akan menimbulkan kewajiban baru bagi manusia yang lainnya, diantaranya adanya pengurusan jenazah yang merupakan *fardhu kifayah* bagi yang ditinggalkannya, termasuk beberapa akibat hukum lain yang salah satunya menyangkut hak para keluarga yang ditinggalkannya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya.<sup>2</sup> Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta, dalam syariat Islam, hartanya harus diwariskan. Pada pembagian harta itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu hukum waris. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>3</sup>

Dalam hukum waris mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, siapa saja yang terhalang menerima warisan, berapa bagiannya masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta mengatur hak-hak yang ada hubungannya dengan pembagian warisan.<sup>4</sup> Terkadang hukum waris menyisakan masalah dalam hal pembagiannya dan juga menimbulkan kebingungan bagi ahli waris. Hal ini, misalnya, terkait dengan persoalan-persoalan seputar sebab-sebab menerima warisan, halangan menerima warisan, dan hak-hak sebelum pembagian warisan.

Usaha untuk memberikan penyelesaian bagi ahli waris atau orang yang ditinggalkan ketika dalam keluarganya ada yang wafat dan meninggalkan harta adalah penting. Serta memaparkan hukum kewarisan Islam dari sisi historiografi Islam, yaitu mencakup sejarah singkat tentang kewarisan Islam, kewarisan pada masa pra-Islam, kewarisan pada masa awal Islam, dasar hukum kewarisan Islam, dan kewarisan Islam di Indonesia. Sehingga dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang ada dalam kewarisan Islam itu sendiri, seperti sebab-sebab menerima warisan, halangan menerima warisan, hak-hak sebelum pembagian warisan, dan perkembangan kewarisan Islam di Indonesia.

## B. Sejarah Pembentukan Hukum Waris Islam

### 1. Hukum Waris Masa Pra-Islam

Bangsa Arab Pada masa pra-Islam dikenal juga dengan masa jahiliah yang mana mereka selalu melakukan peperangan dan bertindak tidak adil. Kehidupan bangsa Arab saat itu, bergantung pada hasil perniagaan, jarahan, dan hasil rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Ketika itu, kekayaan berada di tangan laki-laki dewasa yang mampu dan memiliki kekuatan serta kekuasaan, yang berlaku juga terhadap pembagian harta warisan. Sehingga, menjadi wajar jika harta warisan diserahkan kepada laki-laki dewasa, bukan kepada perempuan dan anak-anak.

---

<sup>2</sup> Lihat Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 1.

<sup>3</sup> Pengertian hukum waris menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Ayat 1, lihat Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hlm. 13.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 4.

Pembagian harta warisan pada masa pra-Islam, dilakukan dengan memakai dua sistem, yaitu sistem keturunan dan sistem sebab.<sup>5</sup> Tradisi dalam pembagian harta warisan pada masa jahiliah bersifat *patrilinear*, artinya anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan, sekalipun mereka merupakan ahli waris dari yang telah meninggal dunia.<sup>6</sup> Sangat jelas bahwa sebelum datangnya Islam, bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka.

Dan lagi mereka juga beranggapan bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab jahiliah dengan tegas menyatakan, “*Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh.*”<sup>7</sup>

Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil.<sup>8</sup> Bahkan, sebagian mereka beranggapan bahwa perempuan janda yang ditinggal mati termasuk harta yang dapat diwariskan kepada dan di-warisi oleh para ahli waris suaminya.

Pada masa pra-Islam, warisan dapat diberikan jika ada hubungan kekerabatan. Selain itu, mereka berkeyakinan bahwa harta warisan dapat diberikan kepada orang-orang yang mempunyai perjanjian prasetia,<sup>9</sup> dan anak-anak yang diadopsi (pengangkatan anak). Dapat dipahami bahwa, seseorang akan mendapatkan harta warisan apabila.<sup>10</sup>

#### a. Adanya Pertalian Kerabat (القرابة)

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah laki-laki yang memiliki kekuatan untuk membela, melindungi, dan memelihara *qabalah* (persukuan) atau sekurang-kurangnya keluarga mereka.<sup>11</sup> Persyaratan ini mengakibatkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak dapat menerima pusaka. Pantangan menerima pusaka bagi kedua golongan ini karena dianggap tidak sanggup melakukan tugas-tugas peperangan dan lebih dari itu mereka dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, para ahli waris jahiliah dari golongan kerabat semuanya terdiri atas: (a) anak laki-laki, (b) saudara laki-laki, (c) paman, (d) anak-anak yang semuanya harus dewasa, dan (e) anak laki-laki paman. Apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang sudah besar, maka harta peninggalannya jatuh kepada saudara laki-lakinya yang sanggup berperang. Satu hal lain yang aneh ialah bahwa yang diwariskan itu tidak hanya harta peninggalan saja, tetapi juga isterinya, asalkan saja istri itu bukan

<sup>5</sup> Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis*, (Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2012), hlm. 7.

<sup>6</sup> Moh. Muhibbudin, dkk, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 32

<sup>7</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M Basamalah (Gema Inasani Press, 1995), hlm. x

<sup>8</sup> Ibid.,

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. (Semarang: Toha Putra, 1972), hlm. 3.

<sup>10</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, ..., hlm. 3.

<sup>11</sup> Moh. Muhibbudin, dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, ....., hlm. 34.

ibu kandung yang mewarisi. Mereka juga memberi warisan kepada anak yang lahir di luar pernikahan.<sup>12</sup>

### b. Adanya Janji Ikatan Prasetia (المحالفه)

Janji *prasetia* adalah dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka. Tujuan ini tidak mungkin terealisasi apabila pihak-pihak yang berjanji adalah anak-anak yang belum dewasa, apalagi kaum wanita.

Adapun isi janji prasetia tersebut adalah:

*“Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, perjuanganku perjuanganmu, perangku perangmu, damaiku damaimu, kamu mewarisi hartaku aku mewarisi hartamu, kamu dituntut darahmu karena aku dan aku dituntut darahku karena kamu, dan diwajibkan membayar denda sebagai ganti nyawaku, aku pun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawamu”.*<sup>13</sup>

Konsekuensi janji setia itu adalah jika salah satu pihak meninggal dunia, maka pihak lain yang masih hidup berhak mempusakai harta peninggalan partner-nya sebanyak 1/6 bagian harta peninggalannya. Adapun sisa harta setelah dikurangi 1/6 dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>14</sup>

### c. Adanya Pengangkatan Anak (التبني)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pewarisan atas pertalian kerabat, pewarisan atas dasar ikatan janji prasetia, dan pewarisan atas dasar pengangkatan anak, disyaratkan harus laki-laki yang sudah dewasa (kuat). Adapun tendensi mereka untuk mengadakan janji prasetia dan pengangkatan anak adalah adanya dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka serta memelihara dan mengembangkan harta kekayaan mereka. Hal itu tidak akan terealisasikan jika masih anak-anak atau perempuan.<sup>15</sup> Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad saw mengangkat Zaid Ibn Haritsah menjadi anak angkatnya dan dikatakanlah Zaid bin Muhammad. Beliau mengangkat Zaid ini sebagai anaknya, sesudah Zaid dimerdekakan. Abu Huzaifah Ibn ‘Utbah mengangkat Salim menjadi anaknya dan dikatakanlah: Salim ibn Abu Huzaifah.<sup>16</sup> Keadaan ini berlaku hingga turun surat al-Ahza>b (33): 5, dibawah ini:

Ayat ini menegaskan bahwa, Nabi Muhammad saw bukanlah ayah dari seorang anak angkat (Zaid) dan anak-anak angkat tidaklah dapat dianggap sebagai anak sendiri, serta anak-anak angkat itu haruslah dibangsakan kepada ayah mereka sendiri.

## 2. Kewarisan pada Masa Awal Islam

Pada masa awal Islam, masih berlaku sistem pembagian kewarisan masa jahiliah hingga turun ayat yang menerangkan bahwa para lelaki (tidak memandang dewasa atau anak-anak) memperoleh bagian (pusaka) dari harta peninggalan orang tua dan kerabat-

<sup>12</sup> Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam* (Darussalam: Bulan Bintang, 1978), hlm. 28

<sup>13</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma’arif, 1981), hlm.14

<sup>14</sup> Moh. Muhibbudin, dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 34

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>16</sup> Teungku M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Risky Putra, 2011), hlm. 3

kerabat terdekat, begitu juga dengan perempuan, baik harta itu sedikit maupun banyak. Sebagaimana firman Allah swt Q.S. an-Nisa' (4): 7;

Dengan turunnya ayat di atas, terhapuslah adat jahiliah yang tidak memberikan pusaka kepada perempuan dan anak-anak kecil. Di sisi lain, pada masa awal Islam, Rasulullah telah menerapkan hukum kewarisan. hal ini terlihat ketika Rasulullah beserta sahabatnya hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah dan para sahabat disambut dengan gembira oleh orang-orang Madinah dengan ditempatkan dirumah-rumah mereka, dicukupi segala keperluan hariannya, dilindungi jiwanya dari pengejaran kaum Quraisy, dan dibantu dalam menghadapi musuh-musuh yang menyerang.

Untuk memperteguh dan mengabadikan ikatan persaudaraan, Rasulullah menjadikan hal tersebut sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi satu sama lain. Misalnya, apabila seorang sahabat tidak mempunyai wali (ahli waris) yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya diwarisi oleh walinya yang ikut hijrah. Ahli waris yang enggan hijrah ke Madinah tidak berhak mewarisi harta sedikitpun. Tetapi, jika ada sahabat yang tidak mempunyai wali yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh saudaranya dari penduduk Madinah yang menjadi wali karena ikatan persaudaraan.<sup>17</sup>

Hal ini bisa diambil kesimpulan bahwa pada masa awal Islam seseorang dimungkinkan untuk mendapatkan harta warisan apabila:<sup>18</sup> a) adanya pertalian kerabat (القرباة), b) adanya pengangkatan anak (التبني), c) adanya hijrah (الهجرة), dan d) adanya ikatan persaudaraan (المؤخة).

Sehingga dapat dipahami bahwa dalam pewarisan pada awal Islam, kaum kerabat yang berhak menerima harta warisan tidak terbatas kepada kaum laki-laki dewasa saja, melainkan juga kepada anak-anak dan perempuan. Adanya hijrah dan ikatan persaudaraan juga memungkinkan untuk mendapatkan harta warisan, dan dalam kewarisan Islam, tidak dikenal adanya janji prasetia dan pengangkatan anak (adopsi).

### C. Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam

Secara historis, hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang ditentukan Rasulullah. Baik dalam al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah, dasar hukum kewarisan ada yang tegas mengatur dan ada yang tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja, yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam surah an-Nisa',<sup>19</sup> di samping surah lainnya sebagai pembantu. Penulis mencatat, ada 13 ayat yang menjelaskan tentang waris. Di dalam beberapa ayat, pengertian waris disamakan dengan pengertian wasiat.

Dalam analisis yang lebih lanjut, hukum waris memiliki dasar hukum (dalil) yang kuat, yaitu al-Qur'an pada Surat an-Nisa': 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 176, Surat Al-Anfal: 75, dan beberapa hadis Nabi SAW. Secara tegas, Allah menjanjikan surga bagi yang mengamalkan hukum ini melalui surat an-Nisa: 13, dan ancaman neraka bagi pelanggarnya melalui surat an-Nisa': 14. Adapun surat an-Nisa': 11, 12, dan 176 yang

<sup>17</sup> Ikatan persaudaraan disini adalah antara kaum *Muhajirin* dan kaum *Anshar*, yaitu orang-orang yang memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin yang hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Lihat Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*...., hlm.7-8.

<sup>18</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*....., hlm 4-5.

<sup>19</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 65.

merupakan ayat-ayat waris utama, memberikan rincian ahli waris dan bagian masing-masing dalam angka pecahan, yaitu  $1/2$ ,  $1/4$ ,  $1/8$ ,  $2/3$ ,  $1/3$ , dan  $1/6$ .

Adapun dasar hukum waris dalam hadis Rasulullah saw sangat banyak sekali. Dan di dalam beberapa hadis pengertian waris disamakan dengan wasiat.<sup>20</sup>

#### D. Kewarisan Islam dan Permasalahannya

Berdasarkan historisitas Islam, sistem kewarisan pada masa sebelum Islam sangat tidak adil. Oleh karena itu, hak waris hanya diberikan kepada laki-laki dewasa yang sudah mampu memanggul senjata untuk berperang dan dengan itu dapat memperoleh rampasan perang. Sementara itu, laki-laki yang belum dewasa dan perempuan tidak mendapatkan hak waris walaupun orang tuanya kaya raya. Dalam Islam, setiap pribadi baik laki-laki ataupun perempuan berhak mendapatkan hak waris. Hal ini membuktikan bahwa sejarah tidak bisa dibohongi dan dilupakan.

#### 1. Beberapa sebab Menerima Warisan

Menerima warisan merupakan perbuatan pengalihan hak dan kewajiban, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya sebagai penerima warisan dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan atau harta warisan (mewarisi) orang yang meninggal disebut ahli waris.<sup>21</sup> Pewarisan tersebut baru terjadi jika ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya.<sup>22</sup> Beberapa sebab tersebut adalah:<sup>23</sup>

##### a. Perkawinan ( الزوجية )

Perkawinan yang menjadi sebab menerima warisan tersebut disyaratkan harus menjadi akad yang sah menurut syariat,<sup>24</sup> walaupun dalam perkawinan tersebut belum terjadi khalwat (tinggal berduaan), dan ikatan perkawinan tersebut masih utuh atau

<sup>20</sup> Sebagai penjelasan dari hadis-hadis tersebut ada dua hadis, yaitu;

حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ إِتِمَّكُمْ تَفَرُّعُونَ هَذِهِ الْآيَةَ { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالَّذِينَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَإِنْ أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمَّهُ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ

“Menceritakan kepada kamu Bundzar, menceritakan Yazid ibn Harun, memberitakan kepada kami Sufyan ibn Abu Ishaq, dari Haris dari dari Ali bahwa Ali berkata sesungguhnya ketika kalian membaca ayat { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } Rasulullah saw menunaikan hutang sebelum wasiat dan sesungguhnya A'yan bani Um, mereka mewariskan kepada selain Bani 'Allat, laki-laki yang mewarisi saudaranya karena ayahnya dan ibunya, bukan saudaranya karena ayahnya”. (Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah Ibn Musa Ibn ad-Dahhak at-Turmuzi, *Sunan at-Tirmizi, Ma ja-a fi mirasu al-akh min al-abwa al-umm*, juz. 7, hlm. 186.) (Maktabah Syamilah program).

Dan hadis, “Dari Umar bin Syaib dari ayah dari kekeknya bahwa Nabi saw memutuskan bahwa diyatku diwarisi oleh ahli warisnya orang terbunuh menurut faraid (ketentuan) masing-masing”. Sulaiman Ibn al-Asy'ast Ibn Syaddad Ibn Umar al-Azdary Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, bab Diyaat al-A'dha', juz 12, hlm. 265. (Maktabah Syamilah Program).

<sup>21</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris Cet.1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 39.

<sup>22</sup> Agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya (pewaris dengan ahli warisnya). Misalnya, hubungan suami-isteri, hubungan orangtua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung, seapak maupun seibu. Lihat Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 34-35.

<sup>23</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris.....*, hlm. 28.

<sup>24</sup> Kafa'ah Asrizal, *Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2015), hlm.

hanya anggapan.<sup>25</sup> Jadi perkawinan yang fasid atau yang bat}il tidak menjadi sebab penerima warisan.<sup>26</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah swt QS. An-Nisa: 12

### b. Kekerabatan ( القرابة )

Kekerabatan merupakan sebab menerima warisan karena kelahiran, suatu unsur kausalitas adanya seorang yang tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak turun (cabang) dari si mayit (*furu'ul mayyit*), leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayit (*ushulul mayyit*), atau keluarga yang dihubungkan dengan si mayyit melalui garis menyamping (*al-hawasyi*). Mereka yang memiliki kekerabatan dengan si mayyit, sebagai sebab dalam menerima harta peninggalan, adalah ayah dan ibu si mayyit, anak-anak, dan orang-orang yang bernasab kepada mereka.<sup>27</sup>

Adapun yang menjadi dasar sebab dapat menerima warisan adalah firman Allah swt, QS. Al-Anfal (8): 75;

### c. Wala' ( الولاء )

Wala' secara bahasa adalah penolong atau pertolongan, biasanya ditujukan untuk menunjukkan kekerabatan. Menurut istilah syariat, wala' adalah hubungan kekerabatan menurut hukum sebagaimana ditetapkan oleh syariat antara mu'tiq (yang membebaskan) dan mu'taq (yang dibebaskan) atau yang muncul antara seseorang dan yang lain disebabkan oleh akan muwalah dan sumpah. Jadi, kekerabatan itu ada dua macam. Pertama, kekerabatan yang disebabkan oleh hubungan nasab yang sesungguhnya. Dia mempunyai hubungan peranakan, per-ayah-an, persaudaraan, dan perpamanan. Kedua, hubungan kekerabatan yang disebabkan oleh hukum, seperti *wala' al-muwalah dan wala' perbudakan*. Adapun yang menjadi dasar bahwa wala' dapat menerima warisan adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim,<sup>28</sup>

## 2. Halangan Menerima Warisan

Halangan untuk menerima warisan atau disebut *mawani 'al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan

<sup>25</sup> Tidak ada hak waris dengan ibu zinanya, sebagaimana halnya dengan dia dan ayah zinanya. Lihat di Muhammad Jawwad Mughniyyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Fiqh Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, (Jakarta: Lentera, 1996), hlm. 578. Lihat juga Akhmad Lutfhi Al-Mubarak dan Arina Kamiliya, *Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VII/2010, Tentang Status Anak Luar Kawin Tanggal 13 Februari 2012 Dalam Perspektif Sosologi dan Antropologi Hukum Islam*, dalam Asrizal, dkk, *Kajian Hukum Keluarga Dalam Perundang-undangan Indonesia* (Yogyakarta: Elpip, 2015), hlm. 333.

<sup>26</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris.....*, hlm. 29.

<sup>27</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris.....*, hlm. 30.

<sup>28</sup>

أخبرنا أبو يعلى ، قال : قرئ على بشر بن الوليد ، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ، ولا يوهب »

“*Abu Abbas Muhammad ibn Yakub menceritakan kepada kami sekembali kepada ar-Rabi' menceritakan ibn Sulaiman menceritakan as-Syafi'i ayah Muhammad ibn Hasan dari Abu Yusuf dari Abdullah ibn Dinar dari ibn Umar ra. Bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: Wala' mempunyai bagian sebagaimana kerabat mempunyai bagian. Tidak dijual dan tidak boleh diberikan*”.

Ibn Hibban, *Kita<b al-Buyu'*, S}ahih ibn Hibban, juz 11, hlm. 307. Juga Muhamad bin Abdullah Abu Abdullah Alhakim an-Naisabury, Mustadrak 'ala S}ah}ih}ain, *Kita>b al-Faraid*, juz 4, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 379. (Maktabah Syamilah Program).

al-muwarris. Adapun hal-hal yang dapat menghalangi tersebut, yang disepakati ulama ada tiga, yaitu: perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama. Adapun yang tidak disepakati ulama adalah berlainan negara.

#### a. Perbudakan

Seorang budak, sekalipun budak mukatab, tidak dapat mewarisi dan mewariskan harta peninggalan dari dan kepada ahli warisnya. Ia tidak dapat mewarisi karena dipandang tidak cakap mengurus harta-harta milik, dan status kekeluargaannya terputus dengan ahli warisnya, ia tidak dapat mewariskan harta peninggalan karena ia dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikit pun.

#### b. Pembunuhan

Jumhur fuqaha telah sepakat dalam menetapkan pembunuhan sebagai penghalang pewarisan. Hanya Fuqaha dari golongan Khawarij yang mengingkarinya.<sup>29</sup> Pembunuhan yang telah disepakati sebagai penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja dan disertai permusuhan. Sedangkan selainnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Malikiyah, pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan hanyalah pembunuhan dengan sengaja, mirip sengaja, dan tak langsung. Menurut Hanafiyah, pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan adalah pembunuhan langsung, sedangkan pembunuhan tidak langsung, bukan penghalang untuk mewarisi.<sup>30</sup> Menurut Hanabilah, disamping pembunuhan-pembunuhan yang telah disebutkan, pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak cakap bertindak (*ghairu mukallaf*) pun termasuk di dalamnya. Sedangkan menurut Syafi'iyah, seluruh pembunuhan, termasuk pembunuhan karena udzur, secara mutlak menjadi penghalang kewarisan.<sup>31</sup>

#### c. Perbedaan Agama

Adapun yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris. Mengenai kedudukan perbedaan agama sebagai penghalang pewarisan, para ulama telah sepakat (*ijma'*).<sup>32</sup>

Selain perbudakan, pembunuhan, berlainan agama dan berlainan negara, ada yang berpendapat bahwa hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan adalah karena murtad dan hilang tanpa berita.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 85.

<sup>30</sup> A. Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.12.

<sup>31</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris.....*, hlm. 37.

<sup>32</sup> Sebagaimana yang juga dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tentang uraian QS. Al-Anfal: 73, yang dikaitkan hadis Rasulullah SAW;

لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث مسلم كافرا ، ولا كافر مسلما

“Tidak ada saling mewarisi bagi dua agama dengan suatu apapun, Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim”.

Abu al-Fida' Ismail Ibn Umar Ibn Katsir al-Qurasyi al-Damsyqi, *Tafsir Ibn Katsir, juz 4* (Maktabah Syamilah: al-tsaniyah 1420 H-1999 M), hlm. 97.



Murtad<sup>34</sup> menjadi penghalang menerima warisan berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Bardah yang menceritakan bahwa “saya telah diutus oleh Rasulullah saw, kepada seseorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya, Rasulullah saw, menyuruh supaya dibunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad (berpaling dari agama Allah).”<sup>35</sup> Adapun hilang tanpa berita dan tidak tentu di mana alamat dan tempat tinggalnya selama empat tahun atau lebih, maka orang tersebut dihukumi mati—dengan putusan hakim—serta dengan sendirinya tidak dapat menerima warisan (مفقود).<sup>36</sup>

### 3. Hak-hak Sebelum Pembagian Warisan

Adapun pewarisan harta meliputi semua harta yang dimiliki berkaitan dengan harta kekayaan dan hak-hak yang harus dipenuhi sebelum pembagian warisan. Para Fuqaha berbeda pendapat mengenai jumlah hak sebelum pembagian warisan tersebut. Sebagian menyatakan ada empat hak, yaitu: a) hak yang berkaitan dengan zat harta peninggalan, b) biaya perawatan jenazah (تجهيز), c) pelunasan hutang, dan d) pemberian wasiat.<sup>37</sup>

Pembagian harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli warisnya dilakukan setelah hak-hak yang disebutkan terdahulu dilaksanakan. Hal ini dapat dipahami dari syarat yang terdapat dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 11-14, yang menyatakan bahwa saham bagi para ahli waris baru diberikan kepadanya apabila hutang atau wasiat pewaris telah terpenuhi dengan tujuan agar pewaris dan ahli waris selamat dari siksa api neraka.<sup>38</sup>

## E. Perkembangan Kewarisan Islam di Indonesia

### 1. Sebelum Masa Pemerintahan Belanda

Pemberlakuan hukum Islam sebelum masa pemerintahan Belanda, telah banyak dilakukan oleh kerajaan Islam di Nusantara seperti kerajaan Pasai, Cirebon, Demak, Buton dan Ternate. Pada umumnya paham yang dianut adalah bermazhab Syafi’i. Kerajaan tersebut telah menerapkan norma-norma hukum Islam. Dalam pelaksanaan hukum Islam pada kerajaan-kerajaan tersebut tidak parsial. Menurut Gibb dalam bukunya *The Modern Trends in Islam* yang dikutip A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, bahwa orang-orang Islam menaati hukum Islam karena diperintahkan oleh Allah dan RasulNya. Dengan demikian apabila mereka telah menerima Islam sebagai agamanya, maka otomatis mereka akan menerima otoritas hukum Islam terhadap

<sup>33</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 89.

<sup>34</sup> Murtad adalah sebutan bagi orang yang keluar dari agama Islam. Lihat Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Terbaru Dilengkapi Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan, (Surabaya: Amalia, Cet.1, 2003), hlm 157.

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris.....*, hlm. 80.

<sup>37</sup> Lihat Abdur Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Cet.1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 56.

<sup>38</sup> Lihat Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur’an*, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 32. Lihat juga Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris.....*, hlm. 46-62.

dirinya. Bagi orang Islam saat itu, hukum Islam adalah kehendak Allah dan tradisi rasul.<sup>39</sup>

Selanjutnya dalam sebuah teori syahadat yang disebut teori krido, yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.<sup>40</sup> Pada kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan selalu membentuk badan-badan peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara berdasarkan hukum acara peradilan Islam (*mukhasamat*) dilihat dari sudut penataan hukum Islam, melaksanakan syari'at Islam yang dilengkapi dengan institusi-institusi keagamaan, seperti pengadilan agama merupakan fardu kifayah (kewajiban sosial). Hal ini merupakan salah satu pendekatan syariat Islam. Dari sinilah, kerajaan dan kesultanan itu menerapkan hukum waris sebagai hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat sekaligus menjadi budaya hukum Indonesia pada masanya.<sup>41</sup>

Kemudian Pengadilan Agama di masa kerajaan dan kesultanan pada saat itu sudah menunjukkan keberhasilannya dalam menyelesaikan perkara kewarisan orang-orang Islam.<sup>42</sup> Selanjutnya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia berdasarkan pada mazhab yang dianut oleh para Sultan ketika itu, Islam telah mengubah pola pemikiran dan cara pandang kesadaran masyarakat Indonesia yang selanjutnya menjadikannya sebagai adat dan perilaku keseharian,<sup>43</sup> Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaukani biasanya pemberlakuan hukum Islam pada kerajaan-kerajaan Islam itu sangat bergantung pada mazhab yang dianut oleh para Sultan.<sup>44</sup>

Sebagaimana masyarakat Aceh menyatakan, hukum Islam adalah adatnya, adatnya adalah hukum Islam. Di Minangkabau berlaku kaidah, adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah. Demikian juga di Pulau Jawa, pengaruhnya sangat kuat sehingga Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' dan qiyas telah dijadikan ukuran kebenaran ilmiah dan pedoman berperilaku. Kerajaan dan kesultanan Islam saat itu telah berhasil mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia untuk menjalankan syariat Islam.

## 2. Masa Pemerintahan Belanda (Penjajahan)

Diantara kebijakan pemerintah Hindia Belanda pada masa tersebut, dalam merespon pemikiran dan mengimplementasikan hukum Islam adalah dengan merumuskan dan menformulasikan teori-teori yang berkenaan dengan cita-cita hukum dan adat masyarakat Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda datang, pada waktu itu Indonesia sudah melaksanakan hukum agama Islam, yang kemudian tetap dilanjutkan dan diakui kewenangan hukumnya.<sup>45</sup> Selanjutnya, Van den Berg mengonsepskan Staatsblat 1882 Nomor 152 yang berisi ketentuan bagi rakyat pribumi atau rakyat

---

<sup>39</sup> Lihat, A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, 2006, *Formulasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 74.

<sup>40</sup> Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2006), hlm. 67.

<sup>41</sup> Lihat, A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, 2006, *Formulasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 74.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Imam Syaukani, op.cit., hlm. 68

<sup>45</sup> A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, op.cit., hlm. 76.

jajahan harus berlaku hukum agama di lingkungan hidupnya. Teori ini merupakan rumusan hasil pergulatan pemikirannya, setelah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum yang terjadi pada masyarakat pribumi. Diantara teori yang dikenal luas adalah:

- a. *Teori receptie in complexu* oleh Lodewijke William Christian van den Berg pada tahun 1884 menulis buku dengan nama *Muhammadagch recht* (Asas-Asas Hukum Islam) menyatakan bahwa hukum Islam berlaku bagi orang-orang Islam Indonesia walaupun terdapat sedikit penyimpangan-penyimpangan,<sup>46</sup> pendapat van den Berg ini dikenal dengan *teori receptio in complexu*.

Teori tersebut mempunyai substansi bahwasannya setiap sengketa antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam diberlakukan hukum Islam. Hukum agama, adat dan kebiasaan itu juga dipakai oleh hakim Eropa pada Pengadilan yang lebih tinggi. Persengketaan diantara orang Indonesia atau yang dipersamakannya harus tunduk pada keputusan Hakim Agama menurut hukum agama. Demikian bagi orang Arab dan orang Cina yang dipersamakan dengan orang Indonesia yang beragama Islam maupun bukan beragama Islam diberlakukan dengan hukum yang sama.<sup>47</sup> Pendapat Muhammad Daud Ali, dari ketentuan peraturan dan Undang-undang tersebut, bahwasannya dimasa pertama pemerintahan Hindia Belanda, hukum Islam itu diakui eksistensinya sebagai hukum positif yang berlaku bagi orang Indonesia terutama mereka yang beragama Islam, dan perumusan-perumusan, ketentuan-ketentuan itu dalam perundang-undangan ditulis satu nafas dan sejajar dengan hukum adat, bahkan sejak zaman VOC pun keadaan ini telah berlangsung demikian juga, seperti terkenal *compendium freijer*, dapat juga dikatakan hukum adat dapat diberlakukan jika di-*resepi* atau diterima oleh hukum Islam.<sup>48</sup>

- b. *Teori receptie* oleh oleh Chritian Snouck Hoergronje, adalah penasehat Pemerintah Hindia Belanda mengenai permasalahan Islam dan anak negeri. Hal ini memperkuat kritikan van Vollenhomen terhadap teori *receptie in complexu* Menurut Snouck Horgronje, hukum yang berlaku bagi orang-orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Pendapat Snouck Horgronje ini disebut dengan teori *receptie*.<sup>49</sup> Jadi adatlah yang dapat menentukan ada atau tidaknya hukum Islam.<sup>50</sup> Teori *receptie* berlandaskan pada asumsi dan pemikiran bahwa jika orang-orang pribumi mempunyai kebudayaan yang sama atau dekat dengan kebudayaan Eropa, maka penjajahan atas Indonesia akan berjalan dengan baik dan tidak akan timbul guncangan-guncangan terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Oleh sebab itulah, Pemerintah Hindia Belanda harus mendekati golongan-golongan yang akan menghidupkan hukum adat dan memberikan dorongan kepada mereka, untuk mendekatkan golongan hukum

---

<sup>46</sup> Sayuti Thalib, *Receptie a Contrario, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara 1980), hlm. 7.

<sup>47</sup> Asro Sostroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 11.

<sup>48</sup> Muhammad daud Ali, *Hukum Islam di Peradilan Agama*, ( Jakarta: RajaGrafindo persada, 2002), hlm. 225.

<sup>49</sup> Imam Syaukani, *op.cit.*, hlm. 71.

<sup>50</sup> A. Rahmad Rassyadi dan M. Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam Dalam Persepektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 76.

adat tersebut kepada pemerintah. Perubahan teori ini juga berdampak bagi pengadilan agama. Kewenangan pengadilan agama di Jawa dan Madura diubah dengan Staatsblad 1937 No 116 dan No 610. Masalah kewarisan yang sebelumnya menjadi kewenangan pengadilan agama diserahkan menjadi pengadilan umum, dengan pertimbangan hukum waris belum menjadi hukum adat.<sup>51</sup>

### 3. Masa Pemerintahan Indonesia

Pada masa bangsa Indonesia menyatakan diri untuk merdeka, pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 hasil perumusan rancangan Undang-Undang Dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Panitia Sembilan) disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui pernyataan Indonesia merdeka berarti mempunyai pengaruh terhadap sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya, pasal II tentang Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 ditekan bahwa hukum warisan kolonial Belanda masih tetap berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini Hazairin memahami pasal tersebut bahwa hukum kolonial Belanda yang hasil produk teori *receptie* dianggap tidak berlaku lagi harus *exit* karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (teori *receptie exit*).<sup>52</sup>

Warga Negara Indonesia mayoritas beragama Islam, dan dalam memahami ajaran agamanya bersifat totalitas maka perkembangan selanjutnya ahli hukum Islam Indonesia berusaha agar hukum Islam itu menjadi hukum nasional, dengan mengadakan seminar nasional dalam pembentukan hukum, hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sumber hukum disamping hukum Eropa dan hukum Adat. Karena itu, nilai-nilai hukum Islam tidak boleh dari doktrin agama Islam. Sehingga ada suatu realitas sejarah yang tidak dapat dipungkiri oleh ahli hukum nasional, keberadaan sosok intelektual prof. Hazairin dengan teori kewarisan bilateral dan konsep mawalnya.<sup>53</sup>

Hazairin mengetahui betul bagaimana kondisi hukum Islam di Indonesia bila dikaitkan dengan hukum adat. Dengan keahliannya bidang hukum maka menurutnya Teori Recepti yang dicetuskan oleh Snouck Hurgronje pada akhir abad XIX telah menjadikan hukum Islam tersingkir oleh hukum adat. Oleh karena itu Hazairin tidak segan-segan lagi untuk menyebut teori ini sebagai "teori Iblis".<sup>54</sup> Hazairin kemudian mencanangkan teori *Receptie Exit*,<sup>55</sup> sebagai sanggahan atas teori *receptie* yang kemudian ditindak lanjuti oleh muridnya, Sajuti Thalib, SH, dengan teori *Receptie a*

---

<sup>51</sup> Ilham Tohari, *Ragam Hukum Waris Di Jombang*, Study Tentang Sosial Masyarakat Muslim Dalam Penyelesaian Perkara Waris (IAIN Sunan Ampel Surabaya: Disertasi, 2013), hlm. 11.

<sup>52</sup> A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, loc.cit.

<sup>53</sup> Hazairin lebih dikenal dalam bidang ilmu hukum, terlebih dalam hukum adat. Selain itu pengetahuannya tentang hukum Islam juga begitu mendalam. Melalui keahliannya dalam bidang hukum adat dan hukum Islam inilah, senat guru besar Universitas Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai guru besar hukum adat dan hukum Islam pada fakultas hukum pada tahun 1952.

<sup>54</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, cet.2 (Jakarta: Tintamas, 1968), hlm. 5.

<sup>55</sup> Teori ini menyatakan bahwa teori *Receptie* harus keluar dari teori hukum nasional Indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945 (pembukaan dan pasal 29) dan bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Penjelasan Hazairin tentang teori ini lihat H.Ichijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Djuhana S. Pradja (Pengantar), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, cet. 2 (Bandung: Rosda Karya, 1994), hlm. 102 dan 127-131.

*Contrario*<sup>56</sup> Dalam memahami keyakinan tersebut menurut Sayuti Thalib bahwa; 1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam; 2) hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita moral; 3) hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.<sup>57</sup>

Inti pembaharuan hukum waris pada pemikiran Hazairin adalah:

- a. Ahli waris perempuan sama dengan ahli laki-laki dapat menghalangi ahli waris yang lebih rendah. Sehingga selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara baik laki-laki maupun perempuan sama-sama terhalang untuk mendapatkan warisan.
- b. Hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan. Karenanya penggolongan ahli waris menjadi *ahshabah* dan *zawu al-arham* tidak diakui dalam teori ini.
- c. Adanya ahli waris pengganti tidak terhalang oleh ahli waris lain (utama). Jadi, cucu dapat mewarisi bersama dengan anak manakala orang tuanya meninggal dunia lebih dulu daripada kakeknya dan bagian yang diterimanya sama besarnya dengan yang diterima oleh orang tuanya (seandainya masih hidup).<sup>58</sup>

Selanjutnya Hazairin membagi ahli waris menjadi tiga kelompok, yakni: *zawu al-faraid*, *zawu al-qarabat*, dan *mawali*. *Zawu al-faraid* adalah ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam al-Qur'an.<sup>59</sup> Sistem pembagiannya dikeluarkan dari sisa harta setelah harta peninggalan dibayarkan untuk wasiat, hutang, dan biaya kematian. Adapun *zawu al-qarabat* adalah ahli waris yang tidak termasuk *zawu al-faraid* menurut sistem bilateral. Mereka mendapatkan warisan dari sisa harta peninggalan setelah dibayar wasiat, hutang, ongkos kematian, dan bagian untuk *zawu al-faraid*. Sedangkan *mawali* adalah ahli waris pengganti, konsep ini telah diistinbatkan oleh Hazairin dari interpretasinya Q.S. al-Nisa (4): 33. Konsep *mawali* (ahli waris pengganti) merupakan konsep baru dalam ilmu waris.<sup>60</sup>

*Mawa>li* (ahli waris pengganti) adalah ahli waris yang menggantikan posisi seseorang dalam memperoleh bagian harta peninggalan (waris) yang semestinya akan diperoleh orang yang akan digantikannya. Hal ini terjadi karena orang yang digantikan tersebut telah meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Posisi orang yang digantikan

---

<sup>56</sup> Teori ini merupakan kebalikan dari teori Receptie, maksudnya hukum yang berlaku bagi rakyat (pribumi) adalah hukum agamanya. Lihat Ichtijanto, "Pengembangan", hlm. 131-136.

<sup>57</sup> Sayuti Thalib, op.cit., hlm. 15-17.

<sup>58</sup> Prinsip-prinsip dalam teori kewarisan bilateral ini hampir sama dengan yang terdapat dalam fiqh Ja'fari. Hanya saja dalam fiqh ini ahli waris pengganti hanya diakui adanya manakala para ahli waris sederajat di atasnya sudah meninggal seluruhnya. Jadi cucu akan tetap terhijab untuk memperoleh warisan dari kakeknya selama masih ada anak.

<sup>59</sup> Dalam hal ini hampir seluruh mazhab fiqh menyepakatinya, baik Sunni maupun Syi'ah.

<sup>60</sup> Hazairin, Hukum Kewarisan, hlm. 18 dan 28-36. konsep yang dipandang agak mendekati *mawali* ini adalah konsep wasiat wajibah yang diberlakukan di beberapa negara Timur Tengah mulai tahun 1946, yaitu: Mesir, Syria, Tunisia, Maroko, dan Pakistan. Meskipun bentuk dan rinciannya berbeda-beda di antara negara-negara tersebut, namun substansinya sama yaitu mengakui adanya ahli waris pengganti bagi anak (baca: cucu), dan tidak diatur ahli waris pengganti bagi saudara. Bandingkan dengan M. Atho Mudzhar, *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam*, dalam Muhammad Wahyuni Nafis et. al., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA.*, cet 1 (Jakarta: Paramadina-IPHI, 1995), hlm. 316.

adalah penghubung antara orang yang menggantikan dengan pewaris (yang telah meninggalkan harta warisan (*tirkah*)). Ahli waris *mawāli* adalah merupakan keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.<sup>61</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat dan komitmen Pemerintah pada akhir tahun 1989 memperjuangkan secara gigih untuk menjadikan pengadilan agama mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi yang sederajat dengan pengadilan yang lain ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan memiliki kewenangan dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, wakaf dan hibah berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah (Pasal 49). Kemudian berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang amandemen UU Nomor 7 Tahun 1989 kata berdasarkan hukum Islam dihilangkan, maka pengadilan agama memiliki kewenangan dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadakah dan ekonomi syari'ah. Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia selanjutnya lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI), setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI adalah kitab yang merupakan himpunan atau rangkaian kitab Fiqh, serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materil Pengadilan Agama (PA) dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan dan wakaf. Kehadiran KHI ini dilatarbelakangi antara lain karena ketidakpastian dan kesimpang-siuran putusan PA terhadap masalah masalah yang menjadi kewenangannya, disebabkan dasar acuan putusannya adalah pendapat para ulama yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang sering berbeda tentang hal yang sama antara yang satu dengan lainnya. Sehingga sering terjadi putusan yang berbeda antara satu PA dengan PA lainnya dalam masalah yang sama.<sup>62</sup>

Penyusunan KHI mempunyai tema utama mempositifkan hukum Islam di Indonesia untuk dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya supaya terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Agar berlaku hukum Islam di Indonesia, maka harus ada hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Melalui keberadaan KHI, semua hakim di lingkungan PA diarahkan kepada persepsi penegakan hukum yang sama. KHI terdiri atas tiga buku, yaitu: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan. Pasal pasal hukum perkawinan dalam Buku I yang terdiri dari 170 pasal, telah memuat materi hukum yang rinci. Di samping itu selain Buku I KHI juga telah ada UU lain yang mengatur tentang perkawinan, seperti UU no. 1 th. 1974 dan PP no.9 tahun 1975. Berbeda dengan hukum kewarisan dalam Buku II yang begitu singkat jika dibandingkan dengan hukum perkawinan. Hukum kewarisan hanya terdiri dari 23 pasal (pasal 171-193). Hukum perwakafan dalam Buku III juga singkat, yaitu 15 pasal, namun hukum perwakafan telah ada perundang-undangan lain yang mengaturnya, yaitu PP no. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.<sup>63</sup>

Proses pemberlakuan hukum akan melahirkan ketaatan hukum, dalam hal ini, Soerjono Soekanto menyebutkan tiga keberlakuan hukum, yaitu keberlakuan yuridis,

---

<sup>61</sup> Sajuti Thalib SH, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 80-81.

<sup>62</sup> Moh, Muhibbin dan Abdul wahid, Op., Cit, hlm. 172.

<sup>63</sup> Ibid.

keberlakuan filosofis dan keberlakuan sosiologis.<sup>64</sup> Keberlakuan yuridis yaitu bagaimana hukum itu memiliki suatu kepastian, apabila tidak diikuti dengan keberlakuan sosiologis maka hukum sebatas aturan yang tidak mempunyai kemanfaatan. Keberlakuan filosofis berarti hukum itu sebatas tataran ide tidak memiliki kemampuan untuk membumi, apabila tidak diikuti dengan keberlakuan legalitas yuridis. Dan keberlakuan sosiologis yaitu bagaimana hukum dapat dirasakan manfaatnya, apabila tidak didasari pada suatu kepastian dan rasa keadilan hukum. Abdul Gani Abdullah menyatakan, KHI dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia (yang bentuk hukumnya melalui instrument Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan secara organik ditindak-lanjuti Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 itu) mempunyai kedudukan dalam tata hukum yang dilematis, sebab secara organik dari sudut implementasi legislatif telah memperlihatkan bahwa Inpres itu berkemampuan efektif di samping instrument lain dalam tata hukum yang lebih tinggi, karenanya dalam praktek hukum di Pengadilan Agama, Inpres tersebut mempunyai daya atur dalam hukum positif Indonesia. Namun dari segi yang lain Inpres tidak tampak sebagai salah satu instrument hukum dalam tata hukum yang dominan.<sup>65</sup>

Adapun Ismail Suny berpendapat bahwa hukum materiil yang diatur dalam KHI dapat saja berbentuk inpres, sebab dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, yang digunakan adalah hukum Islam.<sup>66</sup> Maka muatan hukum materiilnya dapat saja ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atau Intruksi Presiden adalah sama saja, sebab dasar hukum KHI secara langsung merujuk kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”.<sup>67</sup> Hukum wasiat Islam di Indonesia menjadi salah satu bagian dari KHI, dalam sudut teori hukum bahwa penggunaan instrument hukum dalam bentuk inpres itu tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan dan hirarkhi peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis, melainkan dari sudut ilmu hukum lebih bersifat sebagai hukum tidak tertulis, meskipun itu dituliskan, sebab bukan undang-undang atau peraturan pemerintah, namun hanya menunjukkan bahwa KHI itu merupakan hukum yang hidup dalam kehidupan sehari-hari sehingga bersifat dinamis pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam, baik didalam maupun di luar pengadilan.<sup>68</sup>

Namun apabila masalahnya dilihat dari Buku 1 dan Buku III KHI, yang sebenarnya telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perwakafan, maka sumber-sumber tersebut dapat mengangkat citra KHI menjadi sumber hukum tertulis, meskipun bentuk hukumnya lebih rendah dari sumber-sumber tersebut di atas. Dan apabila dilihat dari muatannya Buku I dan Buku III KHI itu tidak bertentangan dengan

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*. cet. I (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 29.

<sup>65</sup> Moh. Mahfud MD dkk (ed), *Op.,Cit*, hlm. 62.

<sup>66</sup> UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49. Lebih lanjut lihat pada UU. No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>67</sup> Ismail Suny, *Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia*, dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 4 Tahun II/1991, hlm. 3.

<sup>68</sup> Amrullah dkk, *Op Cit*, hlm. 152 – 153.

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini berbeda dengan Buku II yang cenderung sebagai hukum tak tertulis, sebab muatan pasal-pasal nya memang merupakan hukum baru (penemuan hukum) yang belum memiliki bentuk hukum sebelumnya yang mengikat seperti undang-undang dan peraturan pemerintah di atas, sebab materi hukumnya digali dan ditemukan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia dengan menitik beratkan pada pengambilan kaidah hukum dari yurisprudensi Indonesia dan hukum terpilih yang sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam bidang kewarisan Islam. Mengenai norma hukum wasiat bagi ahli waris non-muslim belum diatur dalam KHI, meskipun telah dipraktekkan oleh para hakim di Pengadilan Agama dan para hakim di Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan teori masalah yang memberi penegasan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.

Sehingga menjadi jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal atau keadilan sosial, karena itu tawaran ijtihadi baik didukung dengan nash ataupun tidak, yang dapat mewujudkan kemaslahatan manusia adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambalnya dan merealisasikannya. Sebaliknya tawaran ijtihadi yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih-lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudharatan adalah fasid, dan umat Islam secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk menolak dan mencegahnya. KHI telah menunjukkan adanya law and rule dalam prakteknya di Pengadilan Agama, meskipun masih bersifat sebagai sumber hukum pendukung utama dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara di Pengadilan Agama.

## **E. Penutup**

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan secara historisitas, bahwa pembagian harta warisan sudah ada sebelum Islam (pra-Islam). Sedangkan sistem pewarisannya adalah sistem keturunan dan sistem sebab. Pembagian harta warisan bersifat patrilinear di mana anak-anak yang belum dewasa dan perempuan tidak mendapatkan harta warisan, sekalipun mereka merupakan ahli waris. Seseorang baru mendapatkan harta apabila memiliki pertalian kerabat, janji ikatan prasetia, dan pengangkatan anak. Sementara pada masa awal Islam seseorang bisa mendapatkan harta warisan apabila ada pertalian kerabat, pengangkatan anak, pertaliah hijrah dan persaudaraan.

Dasar hukum kewarisan Islam bersumber pada al-Qur'an dan hadis. Dasar hukum kewarisan itu ada yang tegas, tersirat, bahkan ada yang hanya berisi pokok-pokoknya saja. Dari sisi historis, hukum waris pra-Islam dan awal Islam dapat disebutkan bahwa: (1) Pewarisan baru terjadi jika ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya, seperti adanya perkawinan, kekerabatan, dan wala'; (2) Hal-hal yang dapat menggugurkan atau menghilangkan hak seseorang menerima warisan adalah perbudakan, pembunuhan, berlainan agama dan berlainan negara. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa murtad dan hilang tanpa berita menghalangi seseorang untuk menerima warisan; dan (3) sebelum pembagian warisan ada beberapa hak yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti; hak yang berkaitan dengan zat harta peninggalan, biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pemberian wasiat.



Hukum kewarisan di Indonesia pada dasarnya sudah dikenal sejak zaman kerajaan, terbukti dengan banyaknya kerajan-kerajan Islam yang sudah menerapkan hukum kewarisan di daerah masing-masing. Ketika masa penjajahan datang, Indonesia sudah melaksanakan hukum agama Islam, yang kemudian tetap dilanjutkan dan diakui kewenangan hukumnya, terbukti mereka membuat atauran agar rakyat Indonesia tetap memakai hukum yang sudah berlaku dilingkungannya, hanya saja ketika datang Snouck Hourgranje yang mereka angkat sebagai konsultan hukum mereka, munculkan ide agar hukum Islam (kewrisan) direceptie (d disesuaikan) dengan hukum adat. Setelah masa kemerdekaan teori receptie ini di rubah oleh Hazairin dengan teori receptie exit menurutnya teori ini adalah teori Iblis, yang dilanjutkan oleh Muridnya Sayuti Thalib dengan melanjutkan teori Teori receptie a cotrario yang berarati bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Selanjutnya hukum Islam di Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana tema utama penyusunan KHI ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia, yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Cet.1 Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Abu Daud, Sulaiman Ibn al-Asy'ast Ibn Syaddad Ibn Umar al-Azdary, *Sunan Abu Daud*, juz 12. (Maktabah Syamilah Program).
- Al-Damsyaqi, Abu al-Fida' Ismail Ibn Umar Ibn Katsir al-Qurasyi, *Tafsir Ibn Katsir*, juz 4, Maktabah Syamilah: al-tsaniyah 1420 H-1999 M.
- Ali ash-Shabuni, Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M Basamalah, Gema Inasani Press, 1995.
- Anwar, Desy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru Dilengkapi Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan*, Surabaya: Amalia, Cet.1, 2003.
- Ash-Shiddieqy, Teungku M. Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Risky Putra, 2011.
- Asrizal, Kafa'ah, *Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2015.
- At-Turmuzi, Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah bin Musa Ibn ad-Dahhak, *Sunan at-Tirmizi, Ma ja-a fi mirasu al-akh min al-abwa al-umm*, juz. 7, (Maktabah Syamilah program).
- Budiono, A. Rachmad, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999.
- Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam di Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo persada, 2002.

Djuhana S. Pradja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, cet. 2, Bandung: Rosda Karya, 1994.

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, cet.2 Jakarta: Tintamas, 1968.

Ibn Hibban, Kitab al-Buyu', *Shaheh ibn Hibban*, juz 11. Juga Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah Alhakim an-Naisabury, Mustadrak 'ala Shahihain, *Kitab al-Faraid*, juz 4, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990. (Maktabah Syamilah Program).

Ismail Suny, *Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia*, dalam Mimbar Hukum, Nomor 4 Tahun II/1991.

Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Darussalam: Bulan Bintang, 1978.

Jawwad Mughniyyah, *Muhammad, al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, 1996.

Khairul Umam, Dian, *Fiqh Mawaris* Cet.1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Ayat 1,

Lutfhi Al-Mubarak, Akhmad dan Arina Kamiliya, *Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VII/2010, Tentang Status Anak Luar Kawin Tanggal 13 Februari 2012 Dalam Perspektif Sosologi dan Antropologi Hukum Islam*, dalam Astrizal, dkk, *Kajian Hukum Keluarga Dalam Perundang-undangan Indonesia*, Yogyakarta: Elpip, 2015.

Muhammad Wahyuni Nafis et. al., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA.*, cet 1, Jakarta: Paramadina-IPHI, 1995.

Muhibbudin, Moh., dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Parman, Ali, *Kewarisan dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

Projodikoro, Wiryono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Rassyadi, A. Rahmad, dan M. Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam Dalam Persepektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rosyadi, A. Rahmad, dan M. Rais Ahmad, 2006, *Formaolasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, terj., Semarang: Toha Putra, 1972.
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*. cet. I, Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Sostroatmodjo, Asro, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Suhaili Sufyan, Muhammad, *Fiqh Mawaris Praktis*, Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2012.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syaukani, Imam, *Rekontruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2006.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Thalib, Sayuti, *Receptie a Contrario, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara 1980.
- Tohari, Ilham, *Ragam Hukum Waris Di Jombang, Study Tentang Sosial Masyarakat Muslim Dalam Penyelesaian Perkara Waris*, IAIN Sunan Ampel Surabaya: Disertasi, 2013.
- Usman, Suparman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49.
- UU. No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama